



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 136 TAHUN 2023

TENTANG

PELATIHAN KERJA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya antusiasme melakukan pelatihan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi maka diperlukan pedoman agar pelaksanaan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelatihan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELATIHAN KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi.
7. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan partisipan.

BAB II
PARTISIPAN PELATIHAN KERJA

Pasal 2

Partisipan pelatihan kerja terdiri dari:

- a. partisipan mandiri; dan
- b. partisipan non mandiri.

Bagian Kesatu
Partisipan Mandiri

Pasal 3

- (1) Partisipan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan masyarakat yang berminat melakukan pelatihan kerja di lingkup Pemerintah Daerah atas inisiatif sendiri.
- (2) Partisipan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun pada saat mengajukan permohonan pertama kali; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.

- (3) Masyarakat yang berminat atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan berkas sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;
 - d. surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang berisikan pernyataan sebagai berikut:
 - 1) tidak akan menuntut penghasilan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Daerah;
 - 2) tidak akan menuntut jenjang karir;
 - 3) tidak akan menuntut Pemerintah Daerah untuk mengangkat atau menerima sebagai Aparatur Sipil Negara tanpa mengikuti seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) sanggup mengikuti pelatihan kerja dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab;
 - 5) sanggup mematuhi peraturan dan tata tertib dari Pemerintah Daerah; dan
 - 6) tidak akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai pertimbangan menentukan tempat pelatihan kerja partisipan sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
- (6) Kepala Badan mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah tempat partisipan melakukan pelatihan kerja.
- (7) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat identitas partisipan dan masa pelatihan kerja.

Pasal 4

Pelatihan kerja bagi partisipan mandiri dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan pertimbangan dan penilaian baik dari Kepala Perangkat Daerah tempat pelatihan kerja.

Bagian Kedua Partisipan Non Mandiri

Pasal 5

- (1) Partisipan non mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan partisipan yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.
- (2) Partisipan non mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan kerja berdasarkan program praktek kerja industri yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan dan program merdeka belajar kampus merdeka yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan program praktek kerja industri dan program merdeka belajar kampus merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diadakan kesepakatan bersama antara lembaga pendidikan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat atas inisiatif Pemerintah Daerah atau atas inisiatif masing-masing lembaga pendidikan.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Badan dengan masing-masing pimpinan lembaga pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pelatihan kerja bagi partisipan non mandiri yang melaksanakan program praktek kerja industri, dilakukan selama 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Pelatihan kerja bagi partisipan non mandiri yang melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka, dilakukan selama 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pelatihan Kerja

Pasal 8

Setiap partisipan pelatihan kerja berhak untuk:

- a. ditempatkan pada Perangkat Daerah yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya; dan
- b. mendapatkan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas dari atasan dalam Perangkat Daerah tempat pelatihan kerja.

Pasal 9

Setiap partisipan pelatihan kerja berkewajiban untuk:

- a. masuk pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jum'at;
- b. menepati jam kerja mulai jam 07.30 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB pada hari senin sampai dengan kamis dan mulai jam 07.30 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB pada hari jum'at;
- c. mengenakan pakaian yang memenuhi norma kesopanan, dengan atasan putih dan bawahan hitam;
- d. melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- e. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap partisipan pelatihan kerja tidak berhak untuk menuntut:

- a. penghasilan dalam bentuk apapun;
- b. mendapatkan jenjang karir; dan
- c. mendapatkan prioritas dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 11

Keikutsertaan sebagai partisipan pelatihan kerja di lingkup Pemerintah Daerah bukan merupakan jaminan untuk dapat diterima sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja telah berakhir, maka Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat keterangan kepada Kepala Badan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan keterangan mengenai telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pelatihan kerja dan penilaian hasil pelatihan kerja dalam bentuk skoring serta predikat.
- (3) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan sertifikat pelatihan kerja.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPSDM wajib untuk:
 - a. membangun *database* partisipan pelatihan kerja;
 - b. melakukan *update database* partisipan pelatihan kerja secara berkala; dan
 - c. melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan melibatkan semua Kepala Perangkat Daerah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Kepala Badan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja dilarang menambah tenaga pelatihan kerja atau pegawai dalam bentuk apapun tanpa rekomendasi Kepala Badan.

- (2) Kepala Unit Kerja dan pimpinan Unit Kerja yang menambah Tenaga pelatihan kerja atau pegawai dalam bentuk apapun tanpa rekomendasi Kepala Badan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *29 Desember 2023*


BUPATI NGAWI,
[Signature]
ONYANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *29 Desember 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


[Signature]
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR *136*